



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 911.A TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA SEKOLAH SEHAT TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2008

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan lingkungan sekolah yang sehat, perlu dilakukan penilaian terhadap Sekolah Sehat di Kota Padang.
 - b. bahwa untuk maksud huruf a diatas telah dilaksanakan penilaian terhadap Sekolah Sehat SD, SMP dan SMU Tingkat Kota Padang. dan menetapkan Keputusan Walikota Padang tentang pemenang sekolah sehat Tingkat SD, SMP dan SMU se-Kota Padang Tahun 2008.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nmor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25), Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164 ;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12).
10. Keputusan Walikota Padang Nomor 158 Tahun 2007 tentang pemberian wewenang persetujuan Pembayaran Belanja Bunga , Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang. .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Pemenang Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kota Padang Tahun 2008 untuk kategori SD, SMP dan SLTA sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Juara I Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kota Padang Tahun 2008 adalah utusan Kota Padang dalam lomba sekolah Sehat Tingkat Propinsi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 29 October 2008



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Kepala Bawasda Kota Padang ;
2. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Kota Padang ;
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR : 911. A /2008
TANGGAL : 29 October 2008
TENTANG : PENETAPAN PEMENANG LOMBA SEKOLAH SEHAT
TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2008.

PEMENANG LOMBA SEKOLAH SEHAT TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2008 :

- a. Tk. SD : 1. SD Negeri Percobaan Ujung Gurun Kecamatan Padang Barat.
2. SD Negeri 03 Alai Kecamatan Padang Utara.
3. SD Mardisiwi Jl.Sisingamangaraja.
- b. TK. SMP : 1. SMP Negeri 11 Kecamatan Lubuk Kilangan
2. MTsN. Koto Tengah
3. SMP Negeri 24 Kecamatan Lubuk Begalung
- c. TK. SMA. : 1. SMK Negeri 6 Padang Kecamatan Timur.
2. SMA Negeri 2 Padang Kecamatan Padang Barat.
3. SMA Negeri 4 Padang Kecamatan Lubuk Begalung.

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR